



**EFEKTIVITAS PERSETUJUAN TERTULIS PEMERIKSAAN
KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	
Asal Dari	
Bagayaknya	
Marga	
No. Inventaris	

Oleh

BUDI KURNIAWAN KAMRUL

B 111 07 501

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2010

**EFEKTIVITAS PERSETUJUAN TERTULIS PEMERIKSAAN
KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

**BUDI KURNIAWAN KAMRUL
B 111 07 501**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi
Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

MEI 2010

SKR-1110
KAM
e

PENGESAHAN SKRIPSI

Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Kepala Daerah oleh
Presiden dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi


Disusun dan diajukan oleh

Budi Kurniawan Kamrul
B III 07 501

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 12 Mei 2010
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 195710291983031002

Sekretaris,



Arman Mattono, SH.
NIP. 196612031991031003



A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

N a m a : Budi Kurniawan Kamrul
N I M : B 111 07 501
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan
Kepala Daerah Oleh Presiden Dalam Penanganan
Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 26 April 2010

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 131 287 216

Pembimbing II



Arman Mattono, S.H.
NIP. 131 961 582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : BUDI KURNIAWAN KAMRUL
Nomor Induk : B111 07 501
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi APBD Kabupaten Luwu Tahun 2004 Register Perkara 962/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar,

Mei 2010



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., .M.S.

NIP. 195404201981031003

ABSTRAK

BUDI KURNIAWAN KAMRUL (B11107501) EFEKTIVITAS PERSETUJUAN TERTULIS PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (di bawah bimbingan Prof. Dr. Abdul Razak, SH.,MH., sebagai Pembimbing I dan Arman Mattono SH, sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden, serta mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di kedua instansi tersebut. Di samping itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta studi internet.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Mengetahui secara jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi baik ketentuan didalam Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, maupun Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretaris Kabinet. (2) Mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin pemeriksaan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah kata yang paling pantas ada patut di ucapkan sebagai ungkapan pujian dan rasa syukur yang sangat dalam atas kehadiran Allah SWT, oleh karena hanya dengan kuasa dan kehendakNya penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dan terima kasih tak lupa penulis ucapkan pada Baginda Rasullullah Muhammad SAW yang memberi suri Tauladan yang baik bagi ummatnya, shalawat serta salam tercurah untukNya.

Setelah melewati rentan waktu yang cukup panjang akhirnya tulisan dengan judul **Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi** dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisa juga senantiasa menanti masukan-masukan yang akan membantu mengisi celah yang belum tersisi atau juga mengingatkan beberapa bagian yang mestinya diperbaiki dan semuanya itu tentu akan diterima dengan penuh senang hati,

Berkat bantuan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat rampung, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan sebesar-besarnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak **Alm. Dr. H. Kamrul Kasim, SH, M.H** dan ibu **Hj. Masita Abubakar, S.Pd** yang telah bersusah payah

melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis, merekalah orang yang telah membuka pintu jendela dunia, tempat penulis melihat masa depan, doamu adalah jalan hidup bagi kehidupanku, keikhlasanmu adalah cahaya masa depanku.

2. Kakakku dan Adikku tersayang, **Hj. Ika Insnawati Kamrul, H. Adil Putranto, Panji Abdillah, Widya Ilmiati** yang telah membantu pencerahan cahaya semangatku.
3. Saudari **Rezky Riasari, SE** yang telah menemani, menjaga dan memelihara semangat dan cahaya perjuanganku.
4. Bapak **Prof. Abdul Razak, S.H.,M.H**, selaku pembimbing I dan Bapak **Arman Mattono, S.H.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya mengoreksi kesalahan-kesalahan dari penulisan saya, kepada beliau saya sampai banyak terima kasih.
5. Para pimpinan Fakultas Hukum Unhas, masing-masing Dekan Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S,H, M.Si.**, Pembantu Dekan I; Bapak **Prof. Dr. Guntur Hamzah, S,H, M.H**, Pembantu Dekan I; Bapak **Dr. Ansori Ilyas, S,H, M.H** dan pembantu Dekan III Ibu **Dr. Farida Patiting, S,H., M.Hum.**
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Bapak **Endar Pulungan, SH., M.H.**
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan, serta para staff dan pegawai Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan pelayanannya.

8. Bapak **Mudari, S.H.** Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet Republik Indonesia beserta jajaran stafnya
9. Bapak **Yunus, S.H. M.H.** Kepala Bagian Analisis Polda Sulsel beserta jajaran/stafnya.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 fakultas Hukum Universitas Hukum Trisakti, dan angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. rekan-rekan angkatan 2005 dan angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Rekan-rekan seperjuangan **Kelompok Studi Mahasiswa Hukum Universitas Trisakti**
14. Rekan-rekan seperjuangan **Insan Akademis Himpunan Mahasiswa Islam** Komisariat Fak. Hukum Cabang Makassar.
15. Rekan-Rekan seperjuangan **Gerakan Radikal Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Selatan.**
16. Rekan-rekan seperjuangan **Hasanuddin Law Studi Club**
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu penulis selama ini.

Sebagai manusia yang bergerak dalam ruang yang terbatas dan tentunya dengan kemampuan terbatas pula, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan Ilmiah dimasa yang akan datang.

Akhir kata, harap penulis semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang Hukum di Indonesia

Makassar, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman Judul	i	
Halaman Pengesahan	ii	
Persetujuan Pembimbing.....	iii	
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv	
Abstrak	v	
Ucapan Terima Kasih	vi	
Daftar Isi	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah.....	8	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Perizinan	10	
1. Izin Sebagai Instrumen Pemerintahan.....	10	
2. Pengertian Perizinan.....	11	
3. Unsur-Unsur Perizinan.....	13	
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	18	
5. Bentuk dan isi Izin	19	
B. Tindakan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah	23	
1. Pemerintahan Kabupaten/Kota	23	
2. Bupati Sebagai Kepala Daerah.....	26	
3. Penyelidikan dan Penyidikan	27	
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	37	
1. Jenis-jenis dan Unsur-unsur tindak pidana korupsi	42	
BAB III METODE PENELITIAN		51
1. Lokasi Penelitian	51	

2. Jenis dan Sumber Data.....	51
3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
4. Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Dasar Hukum Tindakan Kepolisian dan Pemberian	
Izin Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden.....	53
B. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Pemeriksaan	
Kepala Daerah Oleh Presiden.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia hukum, dikenal adanya tiga bentuk keputusan norma hukum, yaitu (i) keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) menghasilkan produk peraturan (*regels*), (ii) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif menghasilkan keputusan administrasi negara (*beschikkings*), dan (iii) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (*adjudication*) menghasilkan putusan (*vonis*).¹

Mengenai bentuk peraturan yang berisi norma hukum yang mengatur (*regeling*), bentuk yang paling tinggi kita disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dalam penjelasan (tentang) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa disamping konstitusi yang tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar dikenal pula adanya konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam praktik. Dalam Penjelasan Umum dinyatakan, undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tidak tertulissedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 209-210.

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis".²

Oleh sebab itu, bentuk peraturan dasar atau hukum dasar (*basic Law*) ada yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar (*Grundwet, Grundgesetz, atau Droit Constitutionnel*), dan ada pula yang tidak tertulis disebut Konstitusi dalam arti luas (*Constitution, Grundrecht atau Verfassung*).³

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)⁴.

Ada postulat yang mengatakan korupsi mengikuti watak kekuasaan, Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak sentralistis. Semakin tersentral kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat kekuasaan itu. Jenis ini ditemukan di masa Orde Baru.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lampiran naskah UUD 1945 versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan "Penjelasan tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia" dalam Berita repoblik Indonesia Tahun II No.7, 15 Februari 1946.

³ Op.Cit, Hal. 210.

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia, 1995.

Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan. Jenis ini dialami sekarang, di zaman pasca Orde Baru.

Bisa dibayangkan jika yang terjadi otonomi yang seluas-luasnya. Menurut postulat ini, korupsi pun akan mengikutinya: juga terjadi seluas-luasnya di banyak pusat kekuasaan yang otonom itu.

Desentralisasi justru menimbulkan banyak masalah yang bisa membahayakan program itu sendiri. Selain mengurangi efisiensi, desentralisasi ternyata juga menyuburkan korupsi. Sehingga seakan antara pusat dan daerah berlomba untuk melakukan korupsi. Sedemikian kencang perlombaan terjadi sehingga sekarang tidak jelas lagi, manakah yang lebih hebat dan berprestasi dalam melakukan korupsi. Otonomi dan desentralisasi telah menyebabkan korupsi menyebar ke daerah-daerah. Bahkan, jika di era sebelumnya yang umumnya melakukan korupsi adalah jajaran eksekutif, sekarang sudah melanda jajaran legislatif. Keduanya adu cepat melalap uang negara dan mengisap uang rakyat. Korupsi sebagai virus ganas rupanya mendapatkan medium penyebaran yang efektif melalui otonomi dan desentralisasi.⁵

⁵ www.docstoc.com, oleh Agus Suradika, *Makalah Relasi Korupsi dan Kekuasaan (antara Budaya dan Penanggulangannya)*, diakses tanggal 4 Juni, Pukul. 01.00 WITA.

Hal ini jelas mengancam masa depan negeri ini. Kajian Political dan Economic Risk (Oktober 2001) mengisyaratkan akan adanya faktor yang paling membahayakan bagi masa depan pembangunan bangsa yang melebihi gerakan militer dan transisi politik yang kacau. Faktor tersebut adalah korupsi.

Salah satu permasalahan Korupsi di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan adalah Kasus Korupsi yang melibatkan Bupati Kepala daerah Kabupaten Luwu Periode 2004-2009 Drs. BASMIN MATTAYANG, Mpd, (sekarang mantan Bupati) yang terkait dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana APBD Kabupaten Luwu Tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 971.250.000,-.⁶

Penanganan kasus korupsi tersebut dilakukan di Markas Besar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dimana sebelum melakukan pemeriksaan Kepolisian Daerah Sul-Sel harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

"Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik".

Dan pada ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

⁶ www.kejaksaan.go.id, Perkara Korupsi An. Terdakwa Drs. Basmin Mattayang, Mpd., 03 Juni pkl. 01.00 2009.

"Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan".

Berdasarkan aturan tersebut maka Kepolisian Dearah Sul-Sel memberikan surat permohonan persetujuan pemeriksaan Bupati Kepala daerah Kabupaten Luwu sebagai saksi kepada Presiden Negara Republik Indonesia, KASAT IV Tindak Pidana Korupsi Ditreskrim Polda Sul-Sel, AKBP Rahmat A, S.H.,M.H bahwa permohonan izin pemeriksaan Bupati Luwu sudah diberikan ke Sekertaris Negara sejak Februari 2006 tetapi hingga Oktober 2006 belum ada jawaban dari Presiden⁷ (Ujung Pandang Ekspres, 11 Oktober 2006). Pemeriksaan Bupati Kepala daerah Kabupaten Luwu sebagai saksi baru dilakukan pada Desember 2006.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan surat permohonan persetujuan pemeriksaan Bupati kepala daerah Kab.Luwu sebagai tersangka kepada presiden yang diterima oleh Sekertaris Negara pada tanggal 11 Mei 2007, setelah melewati batas 60 (enam puluh) hari permohonan pemeriksaan, Polda Sulsel melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan dilakukan pada Tanggal 18 Juli 2007 dengan agenda Pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Luwu 2004.⁸

Pemeriksaan tambahan dilakukan pada tanggal 10 oktober 2007 setelah berkas pemeriksaan tersangka dengan Nomor Polisi :

⁷ www.upeks.co.id, *Pemeriksaan Basmin Sebagai Saksi*, 4 juni pkl.02.30 2009.

⁸ www.fajaronline.co.id, *Pemeriksaan Basmin Tertutup*, 4 Juni pkl.03.00 2009.

BP/40/VII/2007/DITRESKRIM dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan sehingga belum dapat diterbitkan P-21.

Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya tidak hanya menjadi persoalan pelik bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman, menyatakan keharusan izin dari presiden untuk memeriksa pejabat daerah khususnya kepala daerah yang tersangkut korupsi merupakan kendala bagi kejaksaan. Menurut *Indonesian Corruption Watch*, Adanya Izin itu kenyataannya justru mempersempit gerak Kepolisian dan kejaksaan mengusut dugaan korupsi.

Persoalan yang terkait masalah perizinan tersebut adalah Pertama, keharusan adanya izin pemeriksaan bagi kepala daerah justru menghambat penuntasan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan di daerah. Dalam beberapa temuan misalnya menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara korupsi sering kali tertunda karena masih menunggu keluarnya izin dari Presiden. Di samping itu, izin pemeriksaan kenyataannya bersifat parsial atau tidak menyeluruh. Dalam hal seorang kepala daerah diperiksa sebagai saksi, pihak penegak hukum di daerah harus mengajukan izin kepada presiden. Dan apabila statusnya meningkat sebagai tersangka maka penyidik harus meminta izin kembali. Izin pemeriksaan ternyata tidak bisa dilakukan satu paket misalnya izin

diberikan mulai dari kepala daerah diperiksa menjadi saksi, tersangka, dan termasuk ketika akan menahan tersangka.⁹

Kedua, pemberian izin tidak diikuti dengan langkah melakukan monitoring dan evaluasi. Cepatnya keluar izin pemeriksaan dari presiden ternyata tidak diikuti dengan cepatnya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Presiden terkesan memasrahkan begitu saja tugas selanjutnya kepada kedua institusi hukum yang meminta izin tersebut, tanpa adanya monitoring dan evaluasi atas kinerja penanganan perkara secara terus-menerus. Tidak ada konsekuensi atau tindakan yang diberikan oleh presiden kepada kejaksaan atau kepolisian daerah apabila penanganan perkara terhadap tersangka berlarut-larut.¹⁰

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Untuk itu Penulis memilih judul : "EFEKTIVITAS PERSETUJUAN TERTULIS PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI"

⁹ www.Indonesiancorruptionwatch.com, Izin yang Mengganjal Pemberantasan Korupsi, diakses tanggal 4 Juni Pukul. 00.00 WITA.

¹⁰ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menitikberatkan pada dua masalah yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemberian persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan pemberian persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden.

2. Kegunaan Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. *Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perizinan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia.*

-
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan semangat percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Izin Sebagai Instrumen Pemerintahan

Antara pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yakni pada satu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain pemerintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugas mengurus dan mengatur.

Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial, dan personal. Sedangkan pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan system perizinan.¹¹

Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Dengan demikian izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

¹¹ Lutfi Efendi, *Pokok Hukum Administrasi*, 2003, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 61.

2. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, dengan demikian menurut Sjahan Basah.¹² Hal ini disebabkan karena antar pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi berlainan terhadap obyek yang didefinisikan.

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.¹³ Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (*relaxie legis*).¹⁴

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2003, UII Press, Yogyakarta, Hal. 150.

¹³ *Ibid*, hal. 151.

¹⁴ Menurut Ateng Syafruddin, dalam buku Ridwan HR, *Ibid*.

lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹⁵

Di dalam Kamus Istilah Hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁶

Menurut Sjahan Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁷ E.Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Bagir Manan menyebut bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Menurut S.J. Fokema Andrae, dalam buku Ridwan HR, Hal. 152.

¹⁷ Menurut Syahan Basah, *Ibid.*

¹⁸ Menurut Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak dipublikasikan, Jakarta, Hal. 8 dalam buku Ridwan HR, Hal.153.



3. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan dalam peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini terdapat Unsur dalam perizinan, yaitu; *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketiga*, organ pemerintah; *keempat*, peristiwa konkret; *kelima* prosedur dan persyaratan.

A. Instrumen Yuridis

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang masih tetap dipertahankan, dalam melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yakni dari instrumen ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toetsaan wat tevoren niet geoorloofd was*",²⁰ atau (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang

¹⁹ Menurut Syahrhan Basah, *Ibid*, Hal. 155.

²⁰ Menurut C.J.N. Verstedden, *Ibid*, hal. 156.

sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.

B. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.²¹ Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang ; (i) kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat

²¹ Ridwan HR, *Ibid.*

diberikan kepada pemohon, (ii) bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut, (iii) konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iv) prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.²²

C. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah orang yang menjalankan urusan pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan dapat diketahui, bahwa dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai administrasi terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.²³ Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi Negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak

²² Menurut Marcus Lukman, *ibid*, hal. 157.

²³ Syahran basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, makalah pada Seminar Hukum lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Lagal mandate Compliance end Enforcement Program dari Bapedal. Hal. 1-2. Mei 1996. *ibid*, Hal. 157.

dicapai, artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin.²⁴ Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhankan pengaturan prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.²⁵

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau Negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu sehingga deregulasi ini pada ujungnya bermakna debirokratisasi.²⁶

Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun harus ada batas-batasannya. Karena deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan, maka deregulasi dan debirokratisasi harus ada batas yang terdapat dalam

²⁴ Ridwan HR, *Ibid*, Hal. 158.

²⁵ Menurut Soehardjo, *Ibid*.

²⁶ Menurut Bagir manan, *Ibid*.

hukum tertulis dan tidak tertulis. Setidak-tidaknya deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut; pertama, jangan sampai menghilangkan esensi dari system perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu; kedua, deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administrative dan finansial; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; keempat, deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.²⁷

D. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki keragaman. Izin dan jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi pemerintahan yang menerbitkannya.²⁸

E. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh

²⁷ Ridwan HR, *ibid*, hal. 159.

²⁸ Menurut Syahrin Basah, *Perizinan di Indonesia*, Makalah penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya, Nopember 1992, hal. 4-6, *ibid*. hal. 159.

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung izin dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat Kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²⁹ Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.³⁰

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret.³¹ Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah,

²⁹ Menurut Soehino, *Ibid*, hal. 160.

³⁰ *Ibid*, hal. 160.

³¹ Menurut N.M. Spelt dan J.B.Jm. Ten Berge, *Ibid*.

perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.³²

Tujuan perizinan bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi, keragam peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, meskipun demikian secara umum tujuan izin disebutkan sebagai ;

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek tertentu (izin terbang)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawef*", dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu).³³

5. Bentuk dan isi izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.³⁴

³² menurut Syahrhan basah, *Ibid*.

³³ Menurut N.m. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge. *Ibid*, hal. 161.

A. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dalam kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam system perizinanm oragan yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu terkait dengan organ pemerintahan.

B. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin, ini biasanya dialami orang atau badan hukum

C. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

D. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat.

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen,*

²⁴ *Ibid.*

envoorwaarden), demikian pula dengan keputusan yang berizin. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan, ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktek hukum administrasi.

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak terpenuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan yang berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Disamping itu dalam keputusan dimuat syarat-syarat, dengan menetapkan syarat-syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

E. Pemberian Alasan.

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang

berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

F. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan.

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan sekarang atau dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk hakekat dalam keputusan, secara formil seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapannya pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta memperhatikan asas *contrarius actus* dalam pencabutan.

B. TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH

1. Pemerintahan Kabupaten/Kota

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri berdasarkan undang-undang.

Namun demikian, dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi berlaku asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sedangkan dalam hubungan antara pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota hanya berlaku asas desentralisasi atau otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, pemerintahan daerah propinsi tidak memiliki perangkat dekonsentrasi di tingkat kabupaten dan kota sama sekali, yang ada hanya perangkat daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara mandiri sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten dan kota atau tugas pembantuan terhadap proyek-proyek pemerintahan provinsi.³⁵

Kabupaten dan kota merupakan kesatuan unit pemerintahan Negara yang langsung berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan Negara terhadap rakyat. Untuk itu setiap satuan pemerintahan dilengkapi dengan perangkat administrasi di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*,

administrasi yang terendah diatas kepala desa dan lurah. Kepala desa ada di daerah pedesaan dan lurah ada di daerah perkotaan, kemudian di tingkat kelurahan dan desa terdapat pula perangkat organisasi kekeluargaan yang disebut Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Dengan demikian di daerah kota terdapat walikota, camat dan lurah, ketua RW dan ketua RT;sedangkan di daerah kabupaten terdapat bupati, camat, dan kepala desa, serta ketua RW dan ketua RT. Oleh karena itu secara umum didaerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati sebenarnya memiliki ciri-ciri umum sebagai pemerintahan daerah pedesaan, sedangkan daerah kota yang dipimpin oleh seorang walikota memiliki ciri umum sebagai daerah kota. Memang benar bahwa daerah kabupaten juga mempunyai ibukotanya tersendiri, artinya dalam daerah kabupaten juga ada kota. Namun, statusnya bersifat administratif belaka dan tidak sama kedudukan daerah kota yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan dipimpin oleh seorang walikota.

Di samping itu, setiap pemerintahan daerah juga memiliki perangkat lembaga perwakilan rakyat. Di tingkat provinsi ada DPR provinsi, di tingkat kabupaten/kota ada DPRD kabupaten/kota. Bahkan di tingkat desa dan kelurahan terdapat juga lembaga perwakilan yang mirip dengan DPRD, yaitu di desa disebut Badan Perwakilan Desa, sedangkan di kelurahan disebut Dewan Kelurahan, di samping mempunyai fungsi politik, juga mengandung fungsi pendidikan demokrasi di kalangan rakyat.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas ditentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

Dan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintahan daerah kabupaten memiliki DPRD Kabupaten yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum ;

"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"

Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah subyek pemerintahan daerah itu, dalam hal satuan pemerintahan daerah kabupaten dapat disebut sebagai subyek hukum yang tersendiri apabila satu pemerintahan daerah kabupaten itu dilihat sebagai satu kesatuan yang mencakup jabatan bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah dan DPRD. Apabila bupati dan DPRD disebut sebagai institusi secara terpisah, maka subyek hukum kelembagaannya adalah bupati dan DPRD.

Karena itu, seperti pada tingkat provinsi dan daerah kota, maka di tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten terdapat subyek hukum yang masing-masing dapat disebut sebagai lembaga Negara yang tersendiri, yaitu; (i) Pemerintahan Daerah Kabupaten; (ii) Bupati selaku

Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan (iii) DPRD Kabupaten. Ketiganya dapat disebut sebagai lembaga daerah atau lembaga Negara di daerah.³⁶

2. Bupati Sebagai Kepala Daerah

Pada pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang- Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dan oleh menteri. Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah termasuk juga pemerintah kabupaten dan kota menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Undang- undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah termasuk daerah kabupaten dan kota memiliki hak : memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah; mendapatkan sumber-sumber

³⁶ ibid

pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti yang ditentukan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang bupati sebagai kepala daerah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelidikan dan Penyidikan

A. Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) memberikan definisi dari penyelidikan yaitu:

"serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP"

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan suatu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan terlebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Harus dibedakan penyelidikan menurut KUHAP dan penyelidikan sebagai kegiatan intelijen. Sebab penyelidikan yang terakhir belum menyentuh KUHAP. Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat menghasilkan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk koordinasi yang baik pada waktu melakukan penyidikan dan penyelidikan KUHAP.³⁷

Penyelidikan diatur dalam KUHAP dalam pasal-pasal 5, 9, 75, 102, 103, 104, 105, dan 111. Oleh karena KUHAP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut harus dibawa dengan penyesuaian seperlunya agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh penyelidik yang lain (seperti Jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap tindak pidana.

³⁷ Ramelan, *Hukum acara Pidana*, Makalah Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, Hal. 35.

a. Kapan Penyelidikan dimulai

Pertimbangan untuk mulai melakukan penyelidikan pada dasarnya ditentukan terhadap penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh penyelidik.

Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui :

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai
- b. Adanya laporan langsung dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kepada aparat penegak hukum.
- c. Hasil berita acara yang dibuat penyelidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi/perusahaan atau petugas aparat penegak hukum itu sendiri dan sebagainya.³⁸

Laporan langsung yang diterima dari yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan lisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seseorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana yang lain diluar dari tindak pidana yang sedang disidik atau diperiksa. Keterangan seperti itu dapat menjadi sumber untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan.³⁹

³⁸ *Ibid*, Hal. 37.

³⁹ *Ibid*.

b. Tujuan Penyelidikan

Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan / data-data yang dapat dipergunakan untuk:

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan sehingga dapat dilakukan penyelidikan.
- b. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan.

Pengetahuan yang mendalam dari penyidik tentang unsur-unsur tindak pidana dan tentang hukum acara yang berlaku mutlak diperlukan untuk dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan mungkin dapat mengarah terhadap siapa pelakunya. Bila penyidik kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi tidak tentu dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil penyelidikan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dalam arti bahwa setelah penyelidikan selesai, penyidik sudah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan/atau ditangkap dan/atau ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang perlu disita dan sebagainya.⁴⁰

c. Cara penyelidikan.

Penyelidikan dalam KUHP mengatur tentang penyelidikan dapat dilakukan secara sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 38.

a. Terbuka

b. Tertutup

Penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan /data yang dibutuhkan agak mudah memperolehnya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu / menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Penyelidikan dengan cara tertutup, penyidik harus dapat mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, selain itu harus menguasai teknik-teknik penyelidikan cara tertutup seperti wawancara, pengamatan, penyusutan, dan sebagainya.

d. Penyidik

Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Yaitu pejabat dari instansi kepolisian negara Republik Indonesia.

Mengenai tugas dan wewenang penyidik ditentukan dalam pasal 5 KUHAP dan data ditinjau dari 2 sudut ;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain, menurut penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yaitu tindakan penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. menghormati hak asasi manusia

Tugas dan wewenang berdasarkan perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Tugas dan wewenang tersebut dapat dilakukan oleh penyidik tanpa menunggu perintah penyidik apabila penyidik menemukan seseorang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan (pasal 102 ayat (2) KUHP).



B. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHP memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto menyidik atau (*Opsporing*) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;

8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam Pasal 6 KUHPA ditentukan 2 (dua) macam badan yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya penulis singkatkan menjadi PP 1983. Pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan

dengan itu. Suatu pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi tingkat II (AIPDA) karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawakan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi Tingkat II (Bripda) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

Yang pertama-tama akan diuraikan di sini ialah pejabat penyidik polisi negara tersebut, karena inilah yang terpenting dan merupakan

penyidik umum. Polisi negara memonopoli penyidikan pidana umum yang tercantum dalam KUHP.

Yang tersebut pada huruf b (penyidik pegawai negeri sipil) hanya penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non-penal code offences*).

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP penyidik mempunyai wewenang yaitu:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat ditemukan kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan perhentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam Pasal 6 (1) huruf a.

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, tergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan 4 jenis:⁴¹

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

⁴¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas korupsi Bersama KPK*, 2008, Sinar grafika, Jakrta, hal. 4-5. Lihat juga, Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 17-18.

- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut Fockema Andreae⁴² kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *Corrupt*, perancis yaitu *Corruption*; Belanda yaitu *Corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi". Arti harfiah dari kata ini adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴³

Dalam kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁴⁴

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

⁴² *Kamus Hukum*, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.
⁴³ Andi Hamzah. Edisi Revisi 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali pers, Jakarta hal. 4.
⁴⁴ Ermansjah Djaja, 2008, *op.cit.*, hal. 6.

menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

Corruption {L. *corruption* (n-)} the act of corruption or the state of being corrupt; futrefactive decomposition, pitrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement as of a language; a debased form of a word (the *Lexicon* 1978).⁴⁵

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal dalam bukunya berjudul *Asian Drama*, volume II adalah:

"To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers"

"korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan"⁴⁶

Kalau Gurnar Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme, maka Helbert Edelherz suka menggunakan istilah "*white collar crime*" untuk perbuatan pidana korupsi. Di dalam buku Helbert Edelherz berjudul *The Investigation of white Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai berikut:

"White collar crime: an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage".

⁴⁵ *Ibid*, hal. 5.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 7.

"kejahatan kerah putih: suatu perbuatan serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi"⁴⁷

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau mengfitnah. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya"⁴⁸ dengan pengertian secara harfiah itu dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti yang disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.⁴⁹

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Tetapi di sana tidak dipakai kata Korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.⁵⁰

Manurut Baharuddin lopa tentang tindak pidana korupsi yaitu Istilah tindak pidana korupsi itu terbagi atas 2 (dua) bidang, antara lain, *material Corruption* dan *Political Corruption*, *material Corruption* antara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid* hal. 6, berdasarkan yang dikutip menurut Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, 1976.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 6.

⁵⁰ *Ibid*

lain yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut di bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan, antara lain berbunyi "*financial manipulation and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt*" (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).⁵¹

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya dengan politik atau ekonomi.⁵²

Secara normatif UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat tentang, pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara"⁵³

⁵¹ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan penegakan Hukum*, Kompas; Jakarta, hal. 69.

⁵² Op.cit, Jur Andi Hamzah, hal 6.

⁵³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

1. Jenis-jenis dan Unsur-unsur tindak pidana korupsi

A. Jenis-jenis tindak pidana korupsi

Menurut buku KPK (KPK, 2008 ; 9), jenis-jenis dari tindak pidana korupsi ada 7 macam, maka dalam uraian berikut penulis akan menjelaskan satu-persatu dari jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu ;

a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah di rumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi :

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

(2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian a, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur

dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi ;

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

2. Suap-Menyuap

Yang dimaksud dengan suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU ;

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
3. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
4. Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi

5. Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
6. Pasal 12 huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
7. Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
9. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
10. Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
11. Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
12. Pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi.

3. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang di maksud dengan penyalhgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan

negara hal ini sesuai dengan pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga undang-undang lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan. Undang-undang itu antara lain:

1. Pasal 9 UU no.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pasal 10 huruf a UU No.31 tahun 1999 jo. Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Pasal 10 huruf b UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Pasal 10 huruf c UU No.31 tahun 1999 jo. No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu ;

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena dia mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf e UU

No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan ulasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau hak dia padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
- c. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

1. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun1999 jo.UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 3. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun1999 jo.UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 4. Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 tahun1999 jo.UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 5. Pasal 12 huruf h UU No. 31 tahun1999 jo.UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang di butuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan di tunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat di kategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf i UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi ;

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang di maksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak di terimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini di jelaskan dalam pasal 12B UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan pasal 12C UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang berbunyi ;

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya."

Dari pembahasan diatas kita dapat mengetahui berbagai jenis dari tindak pidana korupsi beserta pasal-pasal yang mengatur mengenai jenis-jenis pasal tersebut.

B. Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana korupsi maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang rumusan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-undang No.31 tahun1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan ini penulis hanya memberikan gambaran umum tentang karakteristik unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdiri atas :

1. Barang siapa

Unsur ini baik pelakunya sebagai "manusia" (*Naturlijke Person*) yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau bukan maupun sebagai badan hukum atau korporasi.

2. Dengan Sengaja

Unsur ini adalah pengertian sengaja dalam arti luas sesuai ajaran hukum pidana.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur Melawan Hukum (*Widerrechtelijkeheid*) adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukm inilah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidan korupsi. Penerapan unsur melawan hukum disini yakni perbuatan melawan hukum formill (*Formiele Widerrechtelijkeheid*) maupun unsur melawan hukum materill (*MaterieleWiderrechtelijkeheid*) yakni perbuatan yang melawan

undang-Undang secara formil maupun yang tidak diatur secara formil meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah, kesopanan dan kepatuhan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum / kepentingan masyarakat luas.

4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini adalah merupakan dampak dari unsur melawan hukum, artinya sepanjang unsur melawan hukum tidak terbukti, maka dipandang tidak terbukti unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan mengacu unsur-unsur ini kita dapat mengetahui bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, salah satu tahapan yang akan dilakukan oleh penulis adalah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin (UNHAS), Perpustakaan Unit Fakultas Hukum UNHAS dan Perpustakaan Wilayah Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data primer, dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kualitatif (*interview*) pada pakarnya untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang diteliti serta data sekunder yang diperoleh dari upaya pengkajian kepustakaan.

Sedangkan sumber data yang diperoleh penulis yaitu melalui studi pustaka berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah atau jurnal hukum, media cetak dan media elektronik seperti berita televisi dan situs-situs internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan teknik wawancara, serta penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, media cetak, dan media elektronik seperti berita televisi dan situs-situs internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data (primer dan sekunder) dengan maksud menjelaskan efektivitas persetujuan tertulis pemeriksaan kepala daerah oleh presiden dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Tindakan Kepolisian dan Pemberian Izin Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden.

Sekretariat Kabinet adalah institusi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang sekretariat Negara dan Sekretariat kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Penataan organisasi Sekretariat Kabinet dilakukan melalui Peraturan sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dalam perjalanannya, terdapat perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2007 yang didalamnya memuat tentang Jabatan dan Pengangkatan Wakil Sekretaris Kabinet.

Sekretariat Kabinet adalah Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan juga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden, penyiapan penyeenggaraan sidang kabinet serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan pegawai Negeri sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden dan pegawai Negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

1. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
2. Pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dan pemberian dukungan teknis dan administrasi.
3. Penyelenggaraan dan Pengadministrasian sidang-sidang kabinet, rapat atau pertemuan dengan para Menteri Kabinet dan atau Pejabat Negara setingkat Menteri dan atau Panglima TNI dan atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau Pejabat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan pegawai Negeri sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai Negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;

4. Pemantauan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para Menteri Koordinator;
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan proses pemberian izin pemeriksaan Kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan oleh Biro Personalia dimana pada bagian kedelapan belas Pasal 229, Biro Personalia mempunyai tugas membantu Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan pemerintahan baik pusat maupun daerah dan penyelenggaraan urusan administrasi aparatur lainnya yang wewenangnya ada pada presiden serta penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya dilingkungan Sekretariat Kabinet atau yang wewenangnya ada pada Sekretaris Kabinet. Biro Personalia ini melakukan koordinasi dengan Deputi Sekretaris Kabinet pada Bidang Hukum dimana pada pasal 80 ayat (2) PP Sekkab No 1 tahun 2006 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekkab RI, mempunyai tugas membantu Sekretaris kabinet dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang hukum dan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam rangka penyiapan



rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Pada tahun 2007 terjadi penataan organisasi Sekretariat Kabinet dilakukan melalui perubahan peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2006 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet, dimana di dalam perubahannya terdapat perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2007 yang di dalamnya memuat tentang Jabatan dan pengangkatan Wakil Sekretaris Kabinet dalam lingkup organisasi Sekretariat Kabinet. Dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut maka pelaksanaan tugas tentang pemberian izin pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Sekretaris Kabinet Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden di Sekretariat kabinet RI baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Kabinet, serta Keputusan Presiden Nomor 72/M/2007 tentang jabatan dan pengangkatan Wakil Sekretaris Kabinet RI, tidak menyebutkan secara konkrit tentang pelaksanaan tugas atau mekanisme pemberian izin pemeriksaan kepala

daerah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga dengan hal tersebut tidak terdapat Juklak/petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur pelaksanaan izin pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden, pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah hanya berupa perintah langsung oleh Sekretaris Kabinet yang diberikan oleh Biro Personalia dibantu dengan Deputi Bidang Hukum pada tahun 2006 dan terjadi perubahan pelaksanaan pada tahun 2007 dimana pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah dilakukan sepenuhnya oleh Wakil Sekretaris Kabinet Negara Republik Indonesia.

Adapun dasar hukum tindakan Kepolisian dan pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Tjara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong Royong, Tindakan kepolisian yang dimaksud adalah;
 - a. Pemanggilan sehubungan dengan tindak Pidana
 - b. Meminta keterangan tentang tindak pidana
 - c. Penangkapan
 - d. Penahanan
 - e. Penggeledahan
 - f. Penyitaan

daerah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga dengan hal tersebut tidak terdapat Juklak/petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur pelaksanaan izin pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden, pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah hanya berupa perintah langsung oleh Sekretaris Kabinet yang diberikan oleh Biro Personalia dibantu dengan Deputi Bidang Hukum pada tahun 2006 dan terjadi perubahan pelaksanaan pada tahun 2007 dimana pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah dilakukan sepenuhnya oleh Wakil Sekretaris Kabinet Negara Republik Indonesia.

Adapun dasar hukum tindakan Kepolisian dan pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Tjara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong Royong, Tindakan kepolisian yang dimaksud adalah;
 - a. Pemanggilan sehubungan dengan tindak Pidana
 - b. Meminta keterangan tentang tindak pidana
 - c. Penangkapan
 - d. Penahanan
 - e. Penggeledahan
 - f. Penyitaan

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana
 - a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan
 - d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - e. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - f. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah;

- Pasal 1 Angka 4

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- Pasal 11 Ayat (1)

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR
- d. Ketua, Wakil ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
- e. Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPA (telah dibubarkan)
- f. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK
- g. Menteri, dan jabatan setingkat Menteri
- h. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Dubes
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Bupati

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang
Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
adalah:

1. Ketua, Wakil Ketua. Dan Anggota Mahkamah Konstitusi
 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 3. Pimpinan (ketua dan wakil-wakil ketua) Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka tindakan kepolisian yang terkait dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka, demi lancarnya proses pengumpulan bukti, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meminta persetujuan tertulis dari Presiden.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Oleh Presiden.

Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/103/XI/2004/SPK. Tanggal 25 Nopember 2004, tentang dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004, sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). Maka untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara yang dimaksud, Kepolisian Provinsi Daerah Sulawesi Selatan mengajukan surat permohonan tertulis Presiden Republik Indonesia untuk tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan/atau tersangka terhadap Sdr. Drs. H. Basmin Mattayang Mpd selaku Bupati Kabupaten Luwu melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

"Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik".

Surat permohonan pemeriksaan tersebut diberikan kepada Presiden RI melalui dan diterima oleh Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 2006, surat permohonan tersebut ditembuskan kepada:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. IRWASUM Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Gubernur Provinsi Daerah Sulawesi-Selatan
4. Bupati Kabupaten Luwu
5. IRWASDA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
6. DIR Intelkam Polda Sul-Sel.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah :

"Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan".

Dalam aturan tersebut seharusnya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dapat dilakukan pada bulan Maret 2006 namun Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia baru menanggapi surat tersebut pada bulan Agustus Tahun 2006 dengan memanggil Penyidik Tindak Pidana Korupsi (kabag analisis) Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perwakilan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pihak Kejaksaan (tindak pidana khusus) untuk berkoordinasi melakukan gelar perkara atas kasus tersebut di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan Izin pemeriksaan Kepala Daerah.

Uji gelar perkara yang dilakukan tersebut mencakup :

1. Analisis Hukum
2. Kajian Kelengkapan Administrasi

3. Rangkuman/Hasil Berita Acara Pemeriksaan dari para saksi

4. Barang Bukti yang ada.

Ad.1. Analisis Hukum tersebut mencakup hal-hal yang dianggap bertentangan dan terkait dengan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang dihadapi oleh Kepala Daerah tersebut.

Ad.2. Kajian kelengkapan administrasi mencakup, surat permohonan izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang terkait terhadap kasus tersebut.

Ad.3. Rangkuman hasil Berita Acara Pemeriksaan untuk mengetahui posisi kasus yang dihadapi Kepala Daerah tersebut.

Ad.4. Barang bukti yang ada terkait kasus yang ditangani oleh Kepolisian.

Dari hasil uji gelar perkara tersebut dilampirkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Gelar Perkara Terpadu, dan dijadikan bahan pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Kepala Daerah

Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan melakukan pemeriksaan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu sebagai saksi dilakukan pada Desember 2006, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa proses pengajuan kembali terhadap surat permohonan izin pemeriksaan Kepala Daerah dilakukan pada bulan Agustus dan dengan pertimbangan pada pasal 36 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

"Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Deputi Pemerintahan Daerah Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, Syarifuddin SH,.MH. dimana beliau bertugas melakukan koordinasi lembaga pemerintahan dipusat khususnya di Sekretariat Kabinet dengan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, menanggapi proses pengajuan izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden bahwa dengan adanya Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai izin pemeriksaan Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat pengawasan/kontrol oleh pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan dan juga agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terganggu oleh laporan-laporan masyarakat kepada Kepolisian apabila terdapat indikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Kepala Daerah.

Di sisi lain menurut penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang menagani kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Luwu tahun 2004, berpendapat bahwa pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah Kabupaten Luwu sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, seharusnya izin tersebut diganti dengan laporan kepolisian kepada Presiden dari laporan tersebut dapat dijadikan bahan atau dasar pengawasan kepada instansi yang terkait

dengan kewenangan pemerintahan pusat di daerah, mengenai laporan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana oleh Kepala Daerah yang dapat mengganggu jalannya tugas pemerintahan hal tersebut sudah diatur dan terdapat mekanisme khusus didalam Pasal 183 KUHP terkait alat bukti yang sah, jadi sebelum memanggil/memeriksa seseorang, kepolisian dalam hal ini penyidik tidak sembarangan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki alat bukti permulaan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

Dengan memperhatikan mekanisme dan syarat proses pengajuan izin pemeriksaan Kepala Daerah tersebut yang dilakukan kurang lebih satu tahun sejak diajukannya proses perizinan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menurut penulis tidak berjalan efektif sesuai dengan semangat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dikarenakan tidak terdapat petunjuk pelaksanaan/standar operasional prosedur yang dijadikan dasar atau standar untuk melakukan proses pengajuan izin pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden sesuai dengan amanah yang diperintahkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan juga Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Oleh Presiden bersifat parsial dan tidak menyeluruh, dalam hal seseorang Kepala daerah diperiksa sebagai saksi, pihak penegak hukum di daerah harus mengajukan permohonan izin kepada Presiden dan apabila

statusnya meningkat sebagai tersangka maka penyidik harus mengajukan kembali permohonan izin kembali.

Izin pemeriksaan ternyata tidak bisa dilakukan satu paket misalnya izin diberikan mulai dari Kepala Daerah diperiksa sebagai saksi, tersangka, dan termasuk ketika akan menahan tersangka.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden adalah sebagai berikut:

A. Faktor pendukung

1. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya pemberian izin pemeriksaan kepala daerah oleh presiden dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan dilakukannya pemeriksaan.
2. Tindakan penyidik yang cepat merespon untuk melakukan permintaan izin pemeriksaan kepada Presiden setelah ditemukan adanya bukti awal (penyelidikan) dimana terdapat indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah.
3. Kerjasama yang baik antara instansi terkait seperti Penyidik tindak pidana korupsi (Kabag analisis) Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, Kejaksaan Negeri (tindak pidana khusus) untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan uji gelar perkara untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian izin pemeriksaan kepala daerah.

4. Koordinasi yang baik antara Biro Personalia Deputy Sekretaris Kabinet bidang administrasi dengan Deputy Bidang Hukum untuk membantu Wakil Sekretaris Kabinet dalam memberikan bahan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah.

B. Faktor Penghambat

1. Tidak disebutkan secara konkrit tentang pelaksanaan tugas atau mekanisme pemberian izin pemeriksaan kepala daerah didalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala daerah hanya berupa perintah langsung oleh Wakil Sekretaris Kabinet Negara Republik Indonesia diberikan kepada Biro Personalia bersama dengan Deputy bidang Hukum.
2. Tidak terdapat petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur yang dijadikan dasar untuk melakukan proses pengajuan izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden sesuai dengan amanah yang diperintahkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Hasil uji gelar perkara yang dilampirkan dalam bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Gelar Perkara Terpadu yang menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Kepala Daerah diberikan kepada kemeja Presiden membutuhkan waktu yang lama mengingat urusan Kenegaraan yang

diamanahkan sebagai seorang Presiden. Dan laporan pemeriksaan Gelar Perkara Terpadu tersebut tidak diikuti dengan langkah monitoring atau evaluasi setelah dikeluarkan atau tidak surat izin permohonan pemeriksaan Kepala daerah oleh Presiden.

4. Pihak penyidik dalam kasus tersebut kurang merespon tidak dikeluarkannya Izin pemeriksaan kepala daerah oleh Presiden sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, dengan alasan bahwa sekretaris Kabinet perlu melakukan pendalaman dengan melakukan Uji gelar perkara atas kasus dugaan korupsi tersebut.

BAB V

PENUTUP



A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum pemeriksaan Kepala daerah dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis oleh Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- (1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.*
- (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Pelaksanaan proses pengajuan izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Keputusan Presiden Nomor 72/M/2007 yang didalamnya memuat tentang jabatan dan pengangkatan Wakil Sekretaris kabinet.

Berdasarkan penelitian penulis pelaksanaan tugas pemberian izin pemeriksaan Kepala daerah oleh Presiden di Sekretariat Kabinet tidak disebutkan secara konkrit tentang pelaksanaan tugas atau mekanisme pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden

- berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mekanisme pemberian izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden dimulai saat penyidik mengajukan surat permohonan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Kabinet terhitung sejak diterimanya surat permohonan tersebut pada bagian Tata Usaha Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dari surat permohonan tersebut Wakil sekretaris Kabinet menginstruksikan Biro Personalia dan Deputi Bidang hukum sekretariat kabinet untuk membuat laporan hasil pemeriksaan gelar perkara terpadu setelah melakukan uji gelar perkara terkait kasus tersebut dan dijadikan laporan pertimbangan Presiden untuk memberikan surat persetujuan tertulis izin pemeriksaan Kepala Daerah.

Berdasarkan penelitian penulis dengan memperhatikan mekanisme dan syarat proses pemeriksaan Kepala daerah pada kasus diproses kurang lebih satu tahun sejak diajukannya proses perizinan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan, menurut penulis tidak berjalan efektif sesuai dengan semangat Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dikarenakan tidak terdapat petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur yang dijadikan dasar untuk melakukan proses izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden, dan juga izin pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden bersifat parsial

dan tidak menyeluruh. Dalam hal Kepala daerah diperiksa sebagai saksi, pihak penyidik di daerah harus mengajukan permohonan tertulis dan apabila statusnya meningkat sebagai tersangka maka penyidik harus mengajukan kembali proses izin pemeriksaan tersebut. Izin pemeriksaan ternyata tidak bisa diberikan satu paket misalnya izin diberikan mulai dari Kepala daerah diperiksa sebagai Saksi, tersangka dan termasuk ketika akan menahan tersangka.

B. SARAN

1. Merevisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai tindakan penyidikan kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah yaitu surat persetujuan tertulis pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden harus diberikan satu paket persetujuan, ketika dilakukan pemeriksaan dan jika akan dilakukan penahanan kepada tersangka.
2. Merevisi peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretaris Kabinet, dengan menambahkan aturan yang konkrit mengenai Petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur tentang mekanisme pemberian izin pemeriksaan kepala Daerah oleh Presiden, serta aturan mengenai langkah monitoring dan evaluasi atas surat permohonan izin pemeriksaan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asshiddiqie, Jimly. 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer ; Jakarta.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu politik* ; Jakarta, Gramedia, 1995.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK, 2008*, Sinagrafika, Jakarta, hal. 4-5. Lihat juga, Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Efendi, Lutfi. *Pokok Hukum Administrasi*, 2003, Bayu Media Publishing ; Malang.

Fockema, Andreae. 1983, *Kamus Hukum*, ; Bandung: Bina Cipta, huruf c. Terjemahan Bina Cipta.

Hamzah, Andi. 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Rajawali Pers ; Jakarta.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2003, UII Press ; Yogyakarta,

Hutabarat, Ramly, *Persamaan di hadapan Hukum (Equality Before the law)*, Ghalia Indonesia ; Jakarta.

Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas; Jakarta.

Ramelan, *Hukum acara Pidana*, ; Makalah Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.

B. Internet

www.docstoc.com, oleh Agus Suradika, Makalah *Relasi Korupsi dan Kekuasaan (antara Budaya dan Penanggulangannya)*, diakses tanggal 4 Juni, Pukul. 01.00 WITA.

www.kejaksaan.go.id, Perkara Korupsi An. Terdakwa Drs. Basmin Mattayang, Mpd., 03 Juni pkl. 01.00 WITA.

www.upeks.co.id, *Pemeriksaan Basmin Sebagai Saksi*, 4 juni pkl.02.30 WITA.

www.fajaronline.co.id, *Pemeriksaan Basmin Tertutup*, 4 Juni pkl.03.00 WITA.

www.Indonesiancorruptionwatch.com, Izin yang Mengganjal Pemberantasan Korupsi, diakses tanggal 4 Juni Pukul. 00.00 WITA.

www.republika.online. Emerson Yuntho, diakses tanggal 4 Juni Pukul 00.21 WITA.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Nomor : S.Ket. 1163 /Setkab/TU/IX/2009

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Nomor 6138/H4.7.3/PL.06/2009, tanggal 10 Agustus 2009, perihal Penelitian bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Budi Kurniawan Kamrul.
No Pokok : B111 07 501
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/HAN
Alamat : Jl. Boulevard No.3, Makassar
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
2. Arman Mattono, S.H.

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan Sekretariat Kabinet dari tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 dalam rangka mendapatkan data/informasi sebagai penunjang penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan judul "Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Kepala Daerah Oleh Presiden dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi APBD Kab.Luwu Tahun 2004, Reg Perkara.962/PID.B/20CB/PN.MKS)".

Demikian, Mohon menjadikan maklum

Jakarta, 04 September 2009

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO TATA USAHA



UDARI, S.H.



SURAT - KETERANGAN
No. Pol : Sket / 35 / XII / 2009 / Dit Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel menerangkan bahwa :

N a m a : **BUDI KURNIAWAN**
Nim / Program : **B111 07 501 / Hukum Administrasi Negara**
Instansi/Pekerjaa : **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNHAS**
A l a m a t : **Kompleks Makassar Town House No. 37 Makassar**

Yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan kegiatan penelitian pada Kantor Dit Reskrim Polda Sulsel dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **"Efektivitas Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Kepala Daerah oleh Presiden dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: No. 962/Pid.B/2008/PN. MKS) "** .. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 10 Nopember sampai dengan tanggal 15 Desember 2008.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 31 Desember 2009

A.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL POLDA SULSEL
W A D I R

